

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK) DI KOTA MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam upaya memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan untuk lebih meningkatkan prakarsa dan swadaya sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di seluruh Kelurahan Kota Malang ;
- b. bahwa agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Malang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat atau Sebutan lain ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang ;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KOTA MALANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .
2. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang .
3. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Malang .
4. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
5. Lurah, adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat .
6. Rukun Warga, lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan .
7. Rukun Tetangga, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan .
8. Masyarakat, adalah kumpulan penduduk setempat atau kumpulan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat .
9. Pemilih, adalah warga penduduk setempat berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti dan tidak sedang menjalani pidana penjara (kurungan) .
10. Swadaya Masyarakat adalah, kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat dirasakan dalam masyarakat itu .
11. Gotong-royong, adalah bentuk kerja sama masyarakat yang spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga kelurahan secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama .
12. Organisasi Kemasyarakatan, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di Kelurahan setempat .

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPMK, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan .

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Pasal 2

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, di Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Pasal 3

(1) Susunan Panitia Pembentukan pengurus LPMK, adalah :

1. Ketua : Tokoh Masyarakat
2. Sekretaris : PKK
3. Anggota : - Tokoh Agama ;
- Wakil RW se-Kelurahan ;
- Tokoh Pemuda .

(2) Panitia Pembentukan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah sesudah mendapat Surat Keputusan dari Lurah atas nama Camat setempat ;

(3) Panitia Pembentukan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan berakhir masa tugasnya sesudah terbentuk dan dikukuhkannya Pengurus LPMK oleh Camat .

Pasal 4

Syarat menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;

- c. Sudah berumur 17 tahun dan atau mempunyai hak pilih ;
- d. Yang bersangkutan adalah penduduk setempat, bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan, berkelakuan baik dan jujur ;
- e. Cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat ;
- f. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian serta mau bekerja sama dalam membangun Kelurahan .

Pasal 5

Tata cara pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, adalah :

- a. Seluruh anggota pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masing-masing RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender serta yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
- b. Masing-masing RW mengirimkan minimal 2 (dua) orang calon maksimal 5 (lima) orang calon ;
- c. Pengiriman calon pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir musyawarah tingkat RW setempat dan hasil keputusan rapat dimaksud ;
- d. Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan secara demokratis melalui musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia pembentukan LPMK, disaksikan oleh Lurah dan Camat ;
- e. Pemilihan anggota LPMK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta rapat yang diundang ;
- f. Undangan peserta rapat Tingkat Kelurahan melibatkan :
 - 1. Seluruh Ketua RT ;
 - 2. Seluruh Ketua RW ;
 - 3. Seluruh calon dari masing-masing RW .
- g. Apabila tidak dapat kata sepakat dalam pemilihan pengurus LPMK, maka pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara voting .

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dibidang pembangunan fisik dan non fisik ;

- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan ;
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan lembaga yang bersifat lokal non-politis dan secara organisasi berdiri sendiri .

Pasal 7

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - c. mengawasi pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan .
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Rukun Warga di Kelurahan setempat .

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada pasal 7, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan ;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan ;
- c. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu oleh masyarakat ;
- d. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan .

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari :
 - a. K e t u a ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Wakil Sekretaris ;
 - e. Bendahara ;
 - f. Wakil Bendahara ;
 - g. Seksi-seksi .

- (2) Jumlah Seksi tersebut pada ayat (1) huruf g pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tiap-tiap Kelurahan, setiap Seksi diketuai oleh seorang Ketua Seksi ;
- (3) Masa bakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode ;
- (4) Susunan pengurus LPMK disahkan oleh Keputusan Camat .

Pasal 10

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan bilamana :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Pindah tempat tinggal ;
- c. Mengundurkan diri ;
- d. Berakhir masa kepengurusannya ;
- e. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku .

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan ;
- (2) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT atau RW, bersifat konsultatif dan kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat ;
- (3) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan antar Kelurahan di wilayah Kota Malang bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan .

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai hak :
 - a. Mengusulkan Rencana Pembangunan kepada Pemerintah Kelurahan setempat ;
 - b. Dapat mengusulkan Anggaran kepada Pemerintah Kelurahan setempat ;

- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan .
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai kewajiban membantu Pemerintah Kelurahan dalam :
- a. Menyusun program internal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Walikota Malang ;
 - c. Menumbuhkan terwujudnya kehidupan masyarakat untuk menggerakkan kegotongroyongan, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
 - d. Memelihara dan melestarikan hasil-hasil pembangunan ;
 - e. Menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan yang dilaksanakan kepada Pemerintah Kelurahan .

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 13

Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diperoleh dari :

- a. Swadaya Masyarakat ;
- b. Bantuan Pemerintah Kota ;
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi ;
- d. Bantuan Pemerintah ;
- e. Bantuan lainnya yang sah .

BAB IX

FASILITAS

Pasal 14

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi ;
- (2) Pemerintah Kota Malang melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Malang ;
- (3) Pemerintah Kota melalui Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan bertanggung jawab atas berfungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik di wilayah masing-masing .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Malang .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Oktober 2001

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 19/C

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH
Pembina
NIP. 510 065 263

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya memberikan wadah bagi semua komponen masyarakat untuk dapat berpartisipasi / berperan-serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kelurahan serta sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, maka perlu ditindak-lanjuti dengan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 huruf a : Yang dimaksud keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu proses untuk menajdi adil terhadap kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut .

Huruf b s/d huruf g : Cukup jelas

Pasal 6 s/d pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) huruf g : Yang dimaksud Seksi-seksi adalah sebagai berikut :

- Seksi Pembangunan
 - Seksi Agama
 - Seksi Pemuda dan Olah raga
- Setiap Seksi diketuai oleh seorang Ketua Seksi

Ayat (2) sampai dengan ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) :Yang dimaksud pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam hal masyarakat diberikan arahan untuk :

1. dapat mengusulkan program pembangunan yang merupakan kebutuhan dan bukan sekedar keinginan semata ;
2. dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan pemeliharannya, baik melalui partisipasi pendanaan maupun tenaga .

Kegiatannya bersifat peningkatan, perbaikan, perubahan atau pembaharuan yang digerakkan menurut kebutuhan masyarakat .

Ayat (2) : Yang dimaksud konsultatif adalah bersifat konsultasi yaitu perukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran, petunjuk pertimbangan) yang sebaik-baiknya dalam suatu kegiatan .

Ayat (3) : Antar LPMK dapat dibentuk Forum Komunikasi atau Asosiasi .
- LPMK di tingkat Kecamatan disebut Forum Komunikasi Asosiasi LPMK ;
- LPMK di tingkat Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi LPMK Kota Malang .

Pasal 12 s/d pasal 17 : Cukup jelas .
